



## **PENGADILAN AGAMA GIANYAR**

### **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GIANYAR**

**NOMOR: 371/KPA.W30-A4/SK.HM1.1/VII/2024**

#### **TENTANG**

### **STANDAR LAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA GIANYAR**

#### **KETUA PENGADILAN AGAMA GIANYAR**

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan Informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Gianyar dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan Peradilan di bawahnya;
- b. Bahwa keterbukaan pelayanan Informasi di Pengadilan Agama Gianyar dilaksanakan melalui Meja Informasi;
- c. Bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu ditunjuk Petugas Pelayanan Meja Informasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagai mana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 017/Dj.A/SK/IV/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gianyar tentang Standar Layanan Informasi Di Pengadilan Agama Gianyar Tahun 2024;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nomor: 113/KPA.W30-A4/SK.HM1.1/I/2024 tanggal 02 Januari 2024;
- Kedua : Memerintahkan kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Gianyar untuk melaksanakan Standar Pelayanan Informasi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Gianyar  
Pada tanggal : 01 Juli 2024  
Ketua,  
  
FAIZ



### Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali
4. Arsip